

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI: NILAI HUKUM DALAM PERSPEKTRIF PANCASILA

Akhmad Fajar^{1*}

Asiah², Dewi Alfina Iriani³

Ana Martini⁴, Maria⁵

Khairum Munajah⁶

Irnawati⁷, Jumiaty⁸

^{*1-8} Program Studi PGSD
Universitas Sapta Mandiri
Balangan

*email:

ffajarakmad61@gmail.com

Abstrak

Pancasila, hukum perimbangan cita-cita ketuhanan dan kemanusiaan, merupakan dasar Negara Indonesia. Kesimpulan pasal tersebut adalah pancasila, resolusi, merupakan falsafah kenegaraan yang bersifat global dan menyeluruh yang mencakup hubungan hablumminallah. Untuk mencapai tujuan rahmatan lil alamin digunakan hablumminannas dan hablummminal alam. Dalam kerangka budaya masa lalu Negara yang dinamis, pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan landasan filosofi. System filosofi nasional secara historis dibangun berdasarkan penggabungan sumber nilai. Titik balik penting dalam terciptanya supremasi hukum adalah bangkitnya pancasila. Namun pancasila diperlukan untuk mencegah permasalahan hukum dan konstruksi hukum yang tidak tertip.

Kata Kunci:

Pancasila,
Ideologi,
Nilai Hukum,
Perspektif

Keywords:

Pancasila,
Ideology,
Legal Values,
Perspective

Abstract

Pancasila, the law of balancing divine and humanitarian ideals, is the basis of the Indonesian state. The conclusion of this article is pancasila, resolution. Is a state philosophy that is global and comprehensive which includes hablumminallah relations. To achieve the goal of rahmatan lil alamin, hablumminallah are used, within the framework of the country's dynamic past culture, pancasila functions as a source of value and a philosophical system was historically built based on an important turning point in the creation of the rule of law, namely the rise of pancasila. However, pancasila is needed to prevent legal problems and disorderly legal construction.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang mempunyai dasar Negara yaitu pancasila yang memiliki sebuah arti penting memiliki ideologi. Setiap bangsa dan Negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali Negara Indonesia. Negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat, perlu memiliki ideologi Negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan Negara akan runtuh. Di era yang serba modern ini, makna pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia sedikit dilupakan oleh sebagian rakyat Indonesia dan digantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Padahal secara sejarah perumusan pancasila melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bias ditukar tempat atau dipindah.

Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Republik Indonesia. Makalah ini akan membahas tentang pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.

Sampai saat ini, hanya satu dokumen sejarah yang ditemukan yang mengungkapkan kata Pancasila di dalamnya yang menjadi sejarah Pancasila yang ada seperti. Dalam Kitab Sutasoma dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari lima poin. Kelima poin tersebut meliputi: dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras.

Di dalam Kitab Sutasoma juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa “Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Magrwa”. Sumpah Palapa pun juga ditulis sebagai cerita tentang sejarah bersatunya nusantara untuk pertama kalinya oleh Mahapatih Gajah Mada.

Semakin berkembangnya zaman, istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato tokoh besar yang berjuang demi Bangsa Indonesia, seperti Soekarno dan H.O.S Cokroaminoto. Namun beberapa literatur yang ada tidak mendukung bahwa istilah Pancasila ditemukan oleh Soekarno. Akan tetapi Soekarno lah yang berpendapat paling lantang untuk menyuarakan Pancasila hingga Pancasila dikenal seperti sekarang ini.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga sebagai sistem filsafat yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan sejarah, budaya, politik, dan pemikiran bangsa Indonesia. Artikel ini akan mengulas secara komprehensif sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat, serta bagaimana setiap sila Pancasila memiliki akar dan makna yang mendalam.

Pada era reformasi, nilai-nilai Pancasila kembali diaktualisasikan melalui pidato-pidato tokoh politik, seperti BJ Habibie. Habibie menegaskan bahwa Pancasila harus tetap relevan dalam menghadapi dinamika global dan perubahan sosial. Ia mengemukakan perlunya reaktualisasi Pancasila agar sesuai dengan tantangan baru yang dihadapi bangsa, seperti globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan sosial yang cepat. Reaktualisasi ini bertujuan untuk memperkuat paham kebangsaan dan menjaga integritas bangsa di tengah tantangan modern.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pustaka dan web. Dari beberapa sampel pustaka dan web yang di teliti maka penelitian ini menjadi salah satu alternatif yang barang kali bisa menjadi rujukan bagaimana pembuatan skripsi sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis teks dan konteks, dengan fokus pada pemahaman bagaimana maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat idonesia. Selain itu, kajian ini juga mempertimbangkan perkembangan pemikiran para pendiri bangsa, yang digali dari arsip-arsip sejarah dan berbagai sumber sekunder yang relevan.

Tujuan metode penelitian ini adalah agar semua orang dapat memahami arti dari pancasila, fungsi pancasila sebagai ideologi, nilai-nilai pancasila, arti ideologi, pancasila sebagai ideologi terbuka, pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara, ciri-ciri ideologi dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Ideologi

Secara etemologi Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, atau cita-cita, dan logos artinya ilmu.secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran

tentang pengertian-pengertian dasar. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari kata idea biasanya disamakan arti dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah yang bersifat tetap dan harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus menjadi dasar, pandangan, atau paham. Jadi kata ideologi berarti ilmu yang membicarakan tentang sesuatu gagasan atau pemikiran untuk dijadikan pedoman dasar, landasan prinsip, dan cita-cita dalam hidup.

Pengertian ideologi secara umum dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut.

1. Bidang politik (termasuk didalamnya bidang pertahanan dan keamanan)
2. Bidang social
3. Bidang kebudayaan
4. Bidang keagamaan

Ideologi memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. Sebagai pedoman hidup dalam berpikir dan bertindak
2. Sebagai cerminan cara berpikir orang atau masyarakat
3. Sebagai alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama
4. Sebagai cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah

B. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila ideologi terbuka berarti Pancasila dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman dan lingkungannya, bersifat demokratis dalam arti membuka diri masuknya budaya luar dan dapat menampung pengaruh nilai-nilai dari luar yang akan diinkorporasi, untuk memperkaya aneka bentuk dan ragam kehidupan bermasyarakat Indonesia juga membuat dimensi-dimensi secara menyeluruh.

Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Ideologi ini bersifat dinamis, reformatif, dan tidak kaku.

C. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Negara

1. Pancasila sebagai ideology bangsa

Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita Negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau system kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia

2. Pancasila sebagai ideologi Negara

Pengertian ideologi-ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *iden* yang berarti melihat, atau *idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang berarti ajaran, dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran.

Ciri-Ciri Ideologi

1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
2. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya

D. Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Negara

1. Pancasila sebagai ideologi Negara

Pancasila adalah ideologi yang mengacu pada kumpulan pengetahuan, teori, doktrin, gagasan, atau ilmu pengetahuan yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebagai kebenarannya dan menjadi pedoman dalam mengatasi permasalahan sosial, permasalahan kebangsaan, dan tantangan kenegaraan. Dengan demikian, istilah "ideologi

pancasila” mengacu pada kumpulan informasi yang diakui mengenai prinsip-prinsip nasional Indonesia yang telah disusun dengan cermat, memberikan nasehat yang relevan, dan dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Informasi ini dapat mencakup doktrin, teori dan ajaran. Pancasila memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai ideologi, menurut pembukaan UUD 1945. Hal ini agar keyakinan, gagasan, kerangka yang mengatur pelaksanaannya. Dalam semua hal lainnya, Pancasila adalah filsafat terbuka. Dalam hal ini, pandangan dunia Pancasila cukup mampu beradaptasi menghadapi keadaan-keadaan baru. Ia dapat berinteraksi dengan banyak konteks tanpa mengubah makna atau nilai esensialnya.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar Negara, jelas bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka untuk mengatur permasalahan kota, Negara bagian atau federal. Berasal dari Pancasila, asas-asas dasar Negara, peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis mengatur Negara kesatuan Republik Indonesia.

3. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Hal ini juga dikenal dengan istilah “aturan hidup” dan “cara hidup”. dalam mengambil keputusan dan memutuskan apa yang harus dilakukan sebagai berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia menganut Pancasila sebagai teladan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap warga Negara untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam segala usahanya dan tidak pernah menyimpang darinya dalam urusan berbangsa dan bernegara.

4. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa

Oleh karena itu, sebagaimana halnya bendera merah putih, ciri khas suatu Negara atau bangsa adalah Pancasila, atau watak bangsa Indonesia yang ditunjukkan dalam sikap, perilaku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, seimbang, dan selaras. Menganut kumpulan khusus asas Pancasila.

E. Nilai-Nilai Hukum Dalam Perspektif Pancasila

Karena Negara selalu mempunyai tujuan dalam membuat peraturan perundang-undangan, maka Negara tidak menciptakannya dalam ruang hampa, tiga teori dalam teori hukum barat yang berusaha menentukan kepastian hukum adalah teori utilitarian (Jeremy Bentham), teori legalistik (juga menganjurkan bahwa tujuan hukum hanya untuk mewujudkan manfaat (utility), dan teori etika (yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah hanya untuk mewujudkan keadilan). Teori prioritas kasuistik menambahkan rangkain prioritas secara proporsional, sesuai dengan kondisi yang dialami dan ingin ditaklukan. Teori ini mengambil inspirasi dari teori prioritas standar, yang lahir pada masa bayi dan menggabungkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai hukum.

Kemajuan hukum harus berangkat dari Pancasila karena pada dasarnya Pancasila merupakan wadah konsep-konsep yang menjadi landasan filsafat Negara dan dipertimbangkan secara luas oleh para founding fathers Negara. Kesepakatan luhur yang dikenal dengan modus vivendi yang kemudian menjadi landasan filsafat Negara itu berevolusi dari Pancasila. Pancasila berfungsi baik sebagai panduan yang berisi daftar dasar-dasar yang diperlukan oleh Negara, dan sebagai landasan teoritis bagi undang-undang dan peraturan yang akan dirancang dalam situasi khusus ini,

Pancasila sebagai teladan asas hukum mengandung nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam setiap produk hukum nasional. UUD 1945 mempunyai sejumlah sistem dan batasan lain yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian, semua sistem, kebijakan, dan peraturan harus bersumber dari sumber-sumber yang paling mendasar, yang mencerminkan karakter Negara dan mencakup berbagai tujuan dan ambisi, agar sesuai dengan semangat Negara.

KESIMPULAN

Terdiri dari nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, dan nilai kemasyarakatan. Pancasila menjunjung tinggi gagasan keseimbangan hukum sebagai landasan Negara. Tuhan pada walnya tidak dianggap hanya sebagai sebuah konsep yang memandu atau membenarkan keyakinan tertentu. Ketika menegosiasikan system hukum, kita harus ingat bahwa aqidah, atau gagasan tentang sifat-sifat ketuhanan seperti keadilan, kesetaraan, kemandirian, kebenaran, cinta, perlindungan, kesatuan, kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, keterbukaan, dan perdamaian, adalah nilai-nilai universal.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia itu sangatlah penting. Karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan Negara Indonesia yang kokoh, bermatabat dan berbudaya tinggi.

Tanpa ideologi bangsa akan rapuh dan hilang jati diri. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, hal ini menandakan bahwa dengan pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Ideologi bangsa Indonesia itu adalah pancasila.

REFERENSI

- Ali, A. S. (2009). Negara pancasila jalan kemaslahatan bangsa. Jakarta: LP3ES
- Hendardi. (2022). Pancasila, Kebebasan Beragama/berkeyakinan, dan Tantangan Politisasi Identitas dalam Tata Kebinekaan Indonesia Tata Kebinekaan Indonesia. Jurnal Pancasila. Vol.3, No.2
- Kaelan, M. (2010). Pendidikan kewarganegaraan. Yogyakarta: paradigma.
- Kunawi Basyir. (2013). Pancasila dan Kewarganegaraan. Sidoarjo: Sunan Ampel Press (SAP).
- Latifah. (2022). Pluralisme: Pandangan Dan Perspektif Seminar Regional Lintas Agama Dalam Membangun Kesamaan Visi Kemajemukan Agama-Agama Di Palangka Raya. JIS: Journal Islamic Studies, 1(1), 15–27.
- Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. JIS: Journal Islamic Studies, 1(3), 391–398. Retrieved from
- Mawardi, A. D. (2023). Studi Tingkat Konsistensi Penulisan Format Sitasi Pada Jurnal Ilmiah. EduCurio: Education Curiosity, 2(1), 49–53.
- Munir, dkk. (2016). Pendidikan pancasila. Malang:madani media Andi Aco Agus Jurnal office 2 (2), 229-238, 2016
- Ngalimun. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. EduCurio: Education Curiosity, 1(1), 265–278.
- Nurul Dwi Tsoraya. dkk . (2023). Pancasila dan Agama: Telaah Singkat Pemikiran Yudi Latif. Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). Vol. 02 No. 01,
- Prasetyo, T. (2014). Membangun hukum berdasarkan pancasila. Bandung:Nusamedia.